



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Nomor: 800/016/HK -PMSR/I-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN PADANG

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terutama terhadap penyelenggaraan negara dan Aparatur Sipil Negara instansi atau organisasi perlu dibentuk tim Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam diktum Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, tentang sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

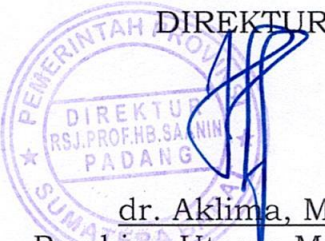
Memperhatikan : Surat dari Wadir Umum, Keuangan dan SDM Nomor 05/Keu-RSJ/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang pengusulan SK Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas di bawah pembinaan dan pengawasan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- KETIGA : Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), wajib melaksanakan tugas-tugasnya dalam pengendalian seluruh kemungkinan terjadinya gratifikasi pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 18 Januari 2024


DIREKTUR,
dr. Aklina, MPH

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Wadir Umum, Keuangan dan SDM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
4. Wadir Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
5. Kepala Bidang/Bagian RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Nomor : 800/016/HK -PMSR/I-2024
Tanggal : 18 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Ketua : dr. Aklima, MPH

Sekretaris : Ns. Taufik Hidayat, S. Kep

Anggota : 1. dr. Ilhami Fithri, Sp.PK
2. Lenggo Geni, S.Sos, MM
3. Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom
4. Agus Purwanto, SKM
5. Ns. Syafrizal, S.Kep
6. Yuliusman, SKM, MM
7. dr. Cisillya Mykesturi

Sekretariat : 1. Ns. Novria Ningsih, MARS
2. Yuri Fauzi Putera, SE
3. Erin Rahmi Putri, SKM
4. Febria Wulandari, A.Md


DIREKTUR,
dr. Aklima, MPH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002